



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF
HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GUWOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Lurah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan di antaranya penetapan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - b. bahwa tanah pelungguh yang menjadi sumber pendapatan Lurah, Pamong dan Staf Kalurahan Guwosari dalam kondisi tidak produktif, sehingga perlu adanya kebijakan untuk memberikan tambahan pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan Lurah Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) point b, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran belanja Kalurahan dalam APB Kalurahan digunakan untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan; dan untuk tunjangan dan operasional Bamuskal.
 - d. bahwa untuk menjaga motivasi dan kinerja Lurah, Pamong dan Bamuskal dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan gaji ke-13 kepada Lurah, Pamong dan Bamuskal.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pemberian Gaji ke -13 bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Bamuskal Guwosari.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 13. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 12);
 14. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI

dan

LURAH GUWOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Guwosari.
2. Lurah adalah Lurah Guwosari.
3. Pamong Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah yang terdiri dari atas Carik, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Dukuh.
4. Carik adalah pimpinan Sekretariat Kalurahan.
5. Sekretariat Kalurahan Guwosari yaitu unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Kalurahan dan dipimpin oleh Carik.
6. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jogoboyo, UluUlu dan Kamituwa.
7. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta.
8. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Guwosari.
10. Staf Kalurahan adalah Staf yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
11. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau Pelaksana Teknis yang diangkat setiap tahun berdasarkan surat Keputusan Lurah.
12. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal.
13. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut siltap adalah penghasilan yang diberikan secara tetap setiap bulan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan
14. Tunjangan kedudukan adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan kedudukan dan jabatannya.
15. Penghasilan tetap ketiga belas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer,

dan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada kalurahan dengan memperhatikan kemampuan keuangan kalurahan.

BAB II

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Bagian Kesatu Jenis Penghasilan

Pasal 2

- (1) Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal terdiri dari:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan;
 - c. jaminan sosial;
 - d. penerimaan lain yang sah; dan
 - e. penghasilan tetap ketiga belas.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBKal.

Bagian Kedua Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Penghasilan tetap bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri tidak diberikan sampai yang bersangkutan purna tugas dari Pegawai Negeri.

Pasal 4

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan.
- (2) Pemberian penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan dalam hal yang bersangkutan diangkat kembali atau diberhentikan secara tetap.
- (3) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pemberhentian tetap maka penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan dihentikan sejak tanggal pemberhentian tetap.
- (4) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Lurah, Pamong Kalurahan atau Staf Kalurahan, maka penghasilan tetap diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan yang bekerja kurang dari atau sama dengan 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal diangkat/dilantik atau sejak tanggal diberhentikan, penghasilan tetap diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan pada bulan berkenaan.
- (2) Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan yang bekerja selama lebih dari 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal diangkat/dilantik atau sejak tanggal diberhentikan, penghasilan tetap diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan pada bulan berkenaan.
- (3) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah hari kalender.

Pasal 6

- (1) Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai berikut :
 - a. Lurah sebesar Rp4.044.000,00 (empat juta empat puluh empat ribu rupiah);
 - b. Carik sebesar Rp3.033.000,00 (tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp2.830.800,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp2.830.800,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah); dan
 - e. Kepala Dukuh sebesar Rp 2.345.520,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (2) Besaran penghasilan tetap Staf Kalurahan sebesar Rp Rp2.284.860,00 (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 7

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium sebesar Rp2.183.760,00 (dua juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Honorarium dan/atau penerimaan yang sah staf honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bagian 70% (tujuh puluh persen) belanja APBKal.

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan anggota Bamuskal diberikan penghasilan berupa tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tunjangan kedudukan; dan
 - b. Tunjangan Kinerja.
- (3) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. Tahun kesatu dan kedua dengan besaran tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota Bamuskal sebagai berikut:
 1. Ketua sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Wakil ketua sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Sekretaris sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 4. Ketua Bidang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); dan
 5. Anggota sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- b. Tahun ketiga dan keempat dengan besaran tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota Bamuskal sebagai berikut:
 1. Ketua sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Wakil ketua sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Sekretaris sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 4. Ketua Bidang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 5. Anggota sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- c. Tahun kelima sampai dengan kedelapan dengan besaran tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota Bamuskal sebagai berikut:
 1. Ketua sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Wakil ketua sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Sekretaris sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 4. Ketua Bidang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); dan
 5. Anggota sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota Bamuskal sebagaimana pada ayat (3) diperhitungkan dan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah tanggal pelantikan.
- (5) Tunjangan Kinerja pimpinan dan anggota Bamuskal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

Bagian Ketiga Tunjangan

Pasal 9

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan suami/istri;
 - c. tunjangan anak;
 - d. tunjangan masa kerja;
 - e. tunjangan kinerja;
 - f. tunjangan Hari Raya;
 - g. tunjangan Purna Tugas;
 - h. tunjangan Penjabat Lurah; dan
 - i. tunjangan pelaksana tugas.
- (2) Tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai huruf i diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lurah.

Bagian Keempat Jaminan Sosial

Pasal 10

- (1) Jaminan sosial bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Tunjangan jaminan kesehatan; dan

- b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal beserta istri/suami dan anaknya.
- (3) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk jaminan sosial melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan sosial melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan hanya diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal tidak termasuk keluarganya.
- (6) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan tidak diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal yang berasal dari pegawai negeri.
- (7) Pemerintah Kalurahan menganggarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 2 (dua) program yaitu :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
 - b. Jaminan Kematian (JKM).

Bagian Kelima
Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 11

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium pengelola keuangan Kalurahan;
 - b. honorarium pengelola aset Kalurahan;
 - c. honorarium tim pelaksana kegiatan anggaran;
 - d. pelungguh;
 - e. pengarem-arem; dan
 - f. honorarium lain-lain yang sah sesuai dengan kewenangan Kalurahan dan peraturan perundangan.

Pasal 12

- (1) Honorarium pengelola keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan dalam kedudukannya sebagai pengelola keuangan Kalurahan, terdiri atas :
 - a. Honorarium PKPKK;
 - b. Honorarium PPKK; dan
 - c. Honorarium pembantu pelaksana fungsi kebidayataan.
- (2) Honorarium PKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Lurah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (3) Honorarium PPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pamong Kalurahan unsur sekretariat dan unsur pelaksana teknis sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (4) Honorarium pembantu pelaksana fungsi kebidayataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada staf Kalurahan dan/atau staf honorer Kalurahan di Sekretariat Kalurahan.

Pasal 13

- (1) Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan atau staf honorer Kalurahan dalam kedudukannya sebagai pengelola aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dapat diberikan :
 - a. honorarium pengurus aset Kalurahan; dan
 - b. honorarium pembantu pengurus aset Kalurahan.
- (2) Honorarium pengurus aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Kaur Tata Laksana atau Pamong Kalurahan pada Sekretariat Kalurahan sebagai pengurus aset Kalurahan.
- (3) Honorarium pembantu pengurus aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada staf Kalurahan atau staf honorer Kalurahan pada urusan di Sekretariat Kalurahan yang ditunjuk sebagai pembantu pengurus aset Kalurahan.

Bagian Keenam Penghasilan Tetap Ketiga Belas

Pasal 14

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal selain diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) poin a, juga diberikan penghasilan tetap ketiga belas.
- (2) Pemerintah Kalurahan memberikan penghasilan tetap ketiga belas kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada kalurahan dengan memperhatikan kemampuan keuangan kalurahan.

Pasal 15

- (1) Penghasilan tetap ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Penghasilan tetap ketiga belas bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan suami/istri, tunjangan anak dan tunjangan masa kerja.
- (3) Penghasilan tetap ketiga belas bagi Anggota Bamuskal paling banyak sebesar satu kali tunjangan kedudukan.
- (4) Penghasilan tetap ketiga belas bagi staf honorer Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali honorarium yang diterima.
- (5) Penganggaran penghasilan tetap ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBKal yang bersumber dari ADD.
- (6) Dalam hal ADD yang diterima tidak mencukupi untuk penganggaran Penghasilan tetap ke tiga belas Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal dapat dialokasikan dari sumber pendapatan kalurahan selain Dana Desa.
- (7) Sumber pendapatan kalurahan selain dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain :
 - a. pendapatan asli kalurahan; dan/atau
 - b. bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah.
- (8) Pemberian penghasilan tetap ketiga belas dibayarkan pada bulan Juli.
- (9) Dalam hal penghasilan tetap ketiga belas belum dapat dibayarkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pembayaran penghasilan tetap dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal I

- (1) Dalam hal ada kebijakan terkait Penghasilan tetap ketigabelas atau peraturan yang mengatur penghasilan tetap ketigabelas, maka penghasilan ketigabelas Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dapat disesuaikan.
- (2) Penyesuaian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan anggaran yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).
- (3) Penyesuaian penghasilan berlaku surut sejak bulan Januari tahun anggaran berjalan, dan pembayaran selisih penghasilan dapat dirapel.
- (4) Pembayaran rapel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Kalurahan dan ketersediaan dana dalam APBKal.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan Keuangan (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2023 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Kaurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Guwosari

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 4 Desember 2024

LURAH GUWOSARI
ttd
MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
Pada tanggal 4 Desember 2024
CARIK
ttd
NUR HIDAYAD

LEMBARAN KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2024 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN, KALURAHAN GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL (14/2024)



Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Guwosari
Kepala Urusan Pangripta,

MIFRAKHUL KHASSANAH, S.Hum